



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018
Tentang
Organisasi Advokat**

- Pemohon** : 1. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.
2. H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.
3. Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.
4. Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H.
5. Ismail Nganggon, S.H.
6. Iwan Kurniawan, S.Sy.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Frasa “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) [sic!], Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 November 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai advokat dan calon advokat yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat. Menurut para Pemohon frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat telah dimanipulasi oleh berbagai pihak, sehingga memungkinkan munculnya berbagai organisasi advokat

yang mengklaim dirinya seolah-olah sah dan berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam UU Advokat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Advokat yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai advokat dan calon advokat para Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan pengakuan dan penghormatan. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan semua Organisasi Advokat untuk menghentikan penyelenggaraan pendidikan terhadap calon advokat, pengangkatan terhadap advokat, pengajuan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada Pengadilan Tinggi, dan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat selama uji materi permohonan *a quo* masih berlangsung. Menurut Mahkamah permohonan provisi untuk menunda keberlakuan norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana ditentukan Pasal 58 UU MK. Lagi pula tidak terdapat hal yang mendesak sebagaimana pertimbangan Mahkamah mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009;

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas organisasi advokat dalam UU Advokat telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015;
2. Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006] yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f],

melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)]. Adapun organisasi-organisasi advokat lain yang secara *de facto* saat ini ada meski tidak dapat dilarang, akan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011]. Demikian juga berkaitan dengan penyempahan advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain PERADI harus segera menyesuaikan;

3. Bahwa berkait dengan bentuk organisasi advokat, tetap bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multibar*), hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015];
4. Bahwa penegasan dari pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan di atas menjadi rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan organisasi advokat dipandang telah selesai, sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan konstitusionalitasnya. Dengan demikian permasalahan organisasi advokat yang secara faktual saat ini masih ada, hal tersebut telah berkenaan dengan kasus-kasus konkret yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah menilainya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya dalam provisi menolak permohonan provisi para Pemohon dan dalam pokok permohonan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.